

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V. 1. Kesimpulan**

a. Isi perjanjian dari penempatan calon TKI dengan PPTKIS harus seimbang, artinya dalam perjanjian penempatan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dari isi perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian dianggap seimbang jika para pihak sudah menyetujui semua isi dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut, memuat hal-hal yang wajib disepakati oleh kedua belah pihak, dimana isi perjanjian tersebut memuat pernyataan bahwa PPTKIS sanggup untuk menempatkan calon TKI jika calon TKI dinyatakan lulus seleksi PPTKIS juga bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan calon TKI sejak keberangkatan dari tempat penampungan, selama bekerja di negara tujuan sampai kembalinya TKI tersebut ke Indonesia. PPTKIS akan mendapatkan imbalan jasa sebesar 1 (satu) bulan gaji dari keseluruhan biaya penempatan. Jika calon TKI dinyatakan tidak sehat melalui pemeriksaan kesehatan sesuai permintaan negara tujuan penempatan, maka calon TKI tidak dapat diberangkatkan dan tidak wajib untuk melunasi kekurangan seluruh biaya penempatan. PPTKIS telah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban calon TKI serta akibat apabila calon TKI melarikan diri dari tempat kerja dengan dalih apapun. Calon TKI menyatakan serta menyetujui untuk memberikan kuasa kepada PPTKIS apabila dikemudian hari selama masa kontrak kerja calon TKI melakukan tindakan-tindakan yang amoral, asusila dan atau melarikan diri dan bersedia dituntut baik secara perdata maupun pidana. Perjanjian penempatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI sampai dengan calon TKI kembali ke daerah asal.

b. Dalam penempatan TKI ke luar negeri, pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan wewenangnya atau tugas membantu kepada pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab dan konsekuensi tersebut sesuai dengan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2004

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak - hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan

## **V. 2. Saran**

Saran untuk pemerintah, sebaiknya sanksi administratif dalam penempatan TKI ke luar negeri untuk calon TKI/TKI lebih diperberat, karena jika calon TKI/TKI tidak melaksanakan perjanjian kerja yang sudah disepakati, sanksinya hanya berupa pembatalan keberangkatan calon TKI dan pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri. Jika sanksi administratif lebih diperberat, maka akan mengurangi potensi calon TKI/TKI yang tidak melaksanakan perjanjian kerja yang sudah disepakati. Dan sebaiknya sanksi ini juga berlaku sama untuk majikan yang menyalahi aturan atau mempekerjakan TKI tidak sesuai dengan perjanjian kerja.